

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam sejarah perkembangan manusia, hukum memiliki peran penting dalam berbagai sector kehidupan dan berbagai aktifitas yang ada dalam masyarakat, seiring begitu juga diperlukan berbagai pembaharuan dalam hukum. Hukum harus mampu memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini salah satu bidang hukum yang harus dan menjadi perhatian adalah terkait dengan masalah Hukum Acara Pidana berkaitan dengan masalah pembuktian.¹

Sumber hukum acara pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi berdirinya Negara Republik Indonesia. Berbagai peraturan hukum acara pidana yang tumbuh dan berlaku dalam sejarah hukum telah menjadi sumber hukum acara pidana.² Pembentukan KUHAP menjadi lembaran baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Setelah sekian lama hukum acara pidana Indonesia berdasar pada *Het Herziene Inlands Reglement (Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 44)* (HIR) yang merupakan warisan kolonial Belanda, dengan pembentukan KUHAP telah terwujud perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjunjung dan melindungi HAM.³

Disimak dari konsiderans KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHAP memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau Terdakwa),

¹ Muhammad Nurul Huda, *Op, Cit*, hlm. 199

² Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998, hlm. 7.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 14.

perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material berisi petunjuk dan uraian delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁵ Prinsip-prinsip dasar di dalam penjelasan umum KUHAP yang dikategorikan sebagai prinsip dasar hukum acara pidana adalah sebagai berikut.⁶

1. Asas/Prinsip legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental.⁷ Legalitas berasal dari kata *legal* (Latin), aslinya *Legalis*, artinya sah menurut Undang-Undang. Asas legalitas dikenal sebagai berikut:

- a. Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan pidana yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*). Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu : *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*). *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁸
- b. Asas dalam hukum acara pidana, bahwa setiap perkara pidana harus diajukan kedepan Hakim. Dalam KUHAP, Konsideran huruf a mengatakan, “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”

Bertolak belakang dengan asas legalitas adalah asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka telah terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan

⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁶ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 20.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 40.

kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang Pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu di “deponer” (dikesampingkan) oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”.⁹

2. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum (*Equality before the law*).
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan KeHakiman berbunyi, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang. Penjelasan umum Butir 3 a KUHAP berbunyi; perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
3. Asas praduga tak bersalah (*presumption if innocent*).
Asas ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Butir 3 huruf C KUHAP. Asas ini juga telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Pokok Kekukasaan KeHakiman No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan kepada asas praduga tak bersalah ini , maka bagi seseorang sejal disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari Hakim Pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga Negara.¹⁰
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang.
Asas ini terdapat dalam penjelasan KUHAP butir 3 b. secara rinci dalam hal penangkapan ini diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Sedangkan dalam peradilan militer diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang No. 31 tahun 1997.¹¹
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.
Dalam KUHAP terdapat hal baru yaitu penggabungan pidana dengan ganti rugi. Pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) berbunyi “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
6. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Tidak bertele tele dan berbelit beli. Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.¹²
7. Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.
Bantuan hukum, baik berupa pendampingan perkara, konsultasi hukum maupun penasihat hukum dalam persidangan masih menjadi lembaga yang kurang terjangkau bagi masyarakat. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri di daerah daerah dalam perkara tindak pidana umum pada umumnya tanpa menggunakan penasihat hukum atau advokat. Pasal 54 KUHAP menyebutkan, “*guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa*

⁹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 200.

¹¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit*, hlm.3-7

¹² *Ibid*, hlm. 7.

berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Kewajiban Negara untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka/Terdakwa dapat dilihat dalam rumusan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka.
 - (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan dengan Cuma-Cuma.¹³
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya Terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 154, 155, dan seterusnya dalam KUHAP. Yang dipandang pengecualian dari asas ini adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pasal 213 KUHAP berbunyi, Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Begitu pula ketentuan dalam Pasal 214 yang mengatur acara pemeriksaan *verstek*. Dalam hukum acara pidana khusus, seperti Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan kegiatan Subversi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan Pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya Terdakwa.
9. Prinsip peradilan terbuka untuk umum.
Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.¹⁴

Dalam persidangan perkara pidana acara yang paling penting adalah pembuktian. Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik, karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidan/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil.

¹³ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 30.

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit*, hlm. 9.

Dikaji secara umum “*pembuktian*” berasal dari kata “*bukti*” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*bukti*” terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di Pengadilan, guna memberi bahan kepada Hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, *membuktikan* berarti memperlihatkan bukti dan *i* diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.¹⁶

Setiap perkara pidana, selalu memerlukan pembuktian, dan segala pembuktian itu harus terukur dengan jelas, terutama bagaimana caranya mendapatkan alat bukti dan barang bukti, guna meyakinkan peradilan. Dalam proses itulah dikenal suatu proses hukum acara pidana, dengan keterlibatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemidanaan, atas segala kejahatan yang terjadi. Karenanya sangat terkait antara peradilan pidana dengan proses mengadili, sebagai pergulatan pembuktian di Pengadilan.¹⁷ Pembuktian mempunyai dua arti, yakni dalam arti luas, bahwa pembuktian itu membenarkan hubungan hukum.

Membuktikan dalam arti luas, berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Selanjutnya dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan, apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh Tergugat, sementara hal itu tidak dibantah, maka tidak perlu dibuktikan. Maka membuktikan mempunyai makna yang logis, yakni memberikan

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, hlm. 158-159.

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, (Tanpa tahun), hlm. 3.

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Dinamika hukum pembuktian dalam capaian keadilan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 15.

kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian selalu menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di manapun, pada masyarakat manapun, tetapi ketidaktaatan asas-asas fundamental. Selalu menjadi pintu masuk, agar keadilan tidak digunakan dalam memutus perkara dengan cara-cara yang adil dan beradab, dan pada posisi itulah, pentingnya memahami perjuangan penegakan hukum melalui beban-beban pembuktian dengan baik dan terukur secara terang dan jelas, dalam memenuhi tujuan hukum dan perjuangan keadilan itu.

Tujuan utama peradilan, khususnya pidana, adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian, yang mencakup semua batas-batas konstitusional, dan berakhir pada proses pemeriksaan di Pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang *fair* meliputi antara lain asas praduga tak bersalah, cara kerja yang benar, di mana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau Pengadilan yang jujur dan terbuka.¹⁸

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari Persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang Pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum, semuanya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16-17.

terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁹

Perihal karakter hukum pembuktian, ada empat hal yang terkait konsep pembuktian itu sendiri;

pertama suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada kebenaran suatu peristiwa. Mengenai hal ini secara jelas dinyatakan oleh Dennis:

“evidence must be relevant in order for a court to receive it. This means that it must relate to some fact which is proper object of the proof in the proceeding. the evidence must be relate the fact to be proved in the sense that it tends to make the existence (on non-existence) of the fact more probable, or less probable, than it would be without evidence”

Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak akan dapat diterima. Demikian juga, suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, misalnya adalah *testimony de auditu* atau *hearsay*, yakni mendengar kesaksian dari orang lain.

Ketiga, hal yang disebut sebagai *exclusionary rule*. Dalam beberapa literatur dikenal sebagai istilah *exclusionary discretion*. Phyllis B. Gerstafeld memberi definisi *exclusionary rule* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuiinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya peraturan mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di Pengadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op, Cit*, hlm. 7-8.

dapat diterima dari sudut pandang Penuntut Umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh Hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.²⁰

Exclusionary rule membolehkan seorang Terdakwa mencegah Penuntut Umum mengajukan bukti di Pengadilan sebagai bukti yang dapat diterima karena diperoleh secara inkonstitusional. *Exclusionary rule* juga dapat menolak bukti probative dengan konsekuensi meniadakan tuntutan Jaksa. Namun, biasanya setiap sistem hukum yang mengesampingkan bukti yang telah diperimbangkan jika bukti tersebut tidak relevan atau tidak dapat dipercaya.

Keempat, dalam konteks Pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh Hakim. Dalam konteks yang demikian, kekuatan pembuktian atau *bewijskracht*, Hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan di Pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.²¹

Ditinjau dari segi Hukum Acara Pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan

²⁰ *Ibid*, hlm. 10-12

²¹ Bastianto nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*, Article Yuridika, Vol. 32. No. 1. 31 januari 2017, hlm. 21.

bahwasanya Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa atau Penasihat Hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Terutama bagi Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan.²²

Selain itu ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagai yang ditentukan dalam KUHP, telah diatur beberapa pedoman sebagai berikut yang pertama, Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Kemudian sebaliknya Terdakwa atau Penasehat Hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, berupaya “sangkalan” atau bantahan yang beralasan, dengan Saksi yang meringankan atau Saksi *adcharge* maupun dengan “alibi”, Saksi yang memberatkan Terdakwa atau *adcharge*, sedangkan yang diajukan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan ada pula Saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan Terdakwa yaitu Saksi Ahli yang terpenting, diantara pihak ini tentulah Terdakwa, karena dia yang akan menjadi fokus pemeriksaan disidang Pengadilan.²³

Didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip-prinsip pembuktian antara lain sebagai berikut:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

²² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 10.

²³ *Ibid*, hlm. 22.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoire feiten*”. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu :²⁴

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
 - b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.
2. Menjadi Saksi adalah kewajiban
- Kewajiban seseorang menjadi Saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan: “Orang yang menjadi Saksi setelah dipanggil ke suatu sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Demikian pula dengan Ahli”.²⁵
3. Satu Saksi bukan Saksi (*unus testis nullus testis*)
- Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”
- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan satu Saksi bukan Saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi, ini berarti satu Saksi, satu keterangan Ahli, satu Surat, satu petunjuk, atau keterangan Terdakwa disertai keyakinan Hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana Terdakwa dalam perkara cepat.²⁶
4. Pengakuan Terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan Terdakwa.
- Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.
5. Keterangan Terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.
- Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ini berarti apa yang diterangkan Terdakwa di sidang Pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri.

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op, Cit*, hlm. 20.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op., Cit*, hlm. 320.

²⁶ *Ibid*, hlm. 320.

A) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “*limitatif*” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.²⁷

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu per satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

a. Saksi, Kesaksian dan Keterangan Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang Saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai Saksi mata.²⁸ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

²⁷ *Ibid*, hlm. 27

²⁸ Andi Sofyan, dan Abd. Asis, *Op, Cit*, hlm. 238.

Sedangkan yang dimaksud keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri. Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).²⁹

Menurut R. Soesilo, adalah “suatu keterangan dimuka Hakim dengan sumpah, tentang hal hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri” Menurut sudikno mertokusumo, adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang dipanggil di Pengadilan.³⁰

Dalam prakteknya tidak jarang keterangan seorang Saksi dapat menimbulkan nuansa-nuansa yuridis. Apabila dijabarkan nuansa-nuansa yuridis itu tampak pada aspek-aspek sebagai berikut ;³¹

- 1) Keterangan Saksi berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik.
- 2) Keterangan Saksi diduga diberikan dengan tidak yang sebenarnya.
- 3) Keterangan Saksi dalam persidangan memberi indikasi/dugaan bahwa Saksi juga sebagai pelaku tindak pidana.
- 4) Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik.

b. Hak-hak Saksi.

Saksi di dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu persidangan perkara pidana, Undang-Undang telah memberikan Hak-hak, sebagaimana diatur di dalam KUHAP, sebagai berikut :

- 1) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa pada saat Saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP).

²⁹ Syaiful Bakhri. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm .58.

³⁰ Andi Sofyan, dan Abd. Asis, *Loc, Cit*.

³¹ Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, hlm. 174.

- 2) Hak untuk mendapatkan penerjemah atas Saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP).
- 3) Hak Saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).
- 4) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri persidangan (Pasal 277 ayat (1) KUHAP).
- 5) Hak untuk mendapatkan pengganti atas kehadiran di sidang Pengadilan (Pasal 229 ayat (1) KUHAP).³²

c. Saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah.

Saksi-Saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana menurut Pasal 171 huruf a dan b KUHAP, yaitu :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.³³

d. Dapat didengar sebagai Saksi

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi Saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, adalah :³⁴

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- 2) Saudara dari Terdakwa atau yang sama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.”³⁵

e. Jenis-jenis Saksi.

Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis Saksi, yaitu :³⁶

1. Saksi A Charge (Saksi yang memberatkan Terdakwa).

³² Andi Sofyan, dan Abd.Asis, *Op, Cit*, hlm. 240-241.

³³ *Ibid*, hlm. 242.

³⁴ *Ibid*, hlm.241.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.261.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, hlm. 178.

Saksi ini adalah Saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau keSaksian yang diberikan akan memberatkan Terdakwa.³⁷

2. Saksi A De Charge (Saksi yang meringankan/menguntungkan Terdakwa)
Saksi Saksi A De Charge adalah keterangan seorang Saksi dengan sifat meringankan Terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukum. Secara teoritik berdasarkan ketentuan Pasal 160 (1) Huruf c KUHAP.³⁸
3. Kroon Getuige (Saksi Mahkota).

Secara teoritik dalam KUHAP tiak diatur mengenai Saksi mahkota/*Kroon getuige*. Pada hakikatnya, Saksi mahkota adalah Saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/Terdakwa dan kepadanya diberikan suatu "*mahkota*". Dengan demikian , berdasarkan visi praktek peradilan, asasnya Saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut :

- a) *Bahwa Saksi mahkota juga seorang Saksi.*

Dalam konteks ini berarti "Saksi mahkota" orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26);

- b) *Bahwa Saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa.*

Seorang yang karena perbuatan atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau Terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Hal ini mengandung pengertian bahwa Saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana yang pelakunya/tersangkanya atau Terdakwanya lebih dari seorang dan Saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka/Terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan

- c) *Bahwa Saksi tersebut kemudian diberikan mahkota*

Dalam konteks ini berarti bahwa Saksi diberikan "kehormatan" berupa pelakunya istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia di maafkan atas kesalahannya.³⁹

Dalam praktik peradilan, secara substansial dikenal adanya 2 (dua) macam gradasi Saksi mahkota, yaitu, *pertama*, Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dan *kedua*, Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Apabila Saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja, dasar pemberian "mahkotanya" merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Unndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan pemaaf karena perintah tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan untuk Saksi mahkota pelaku tindak pidana, pemberian "mahkotanya" berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik atau penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan "Saksi mahkota" ke depan persidangan, karena harus seizing Jaksa Agung untuk mendeponir perkaranya.⁴⁰

4. Saksi Verbalisant

³⁷ Andi Sofyan, dan Abd.Asis, *Op, Cit*, hlm.242.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Loc, Cit*.

³⁹ *Ibid*, hlm.179-180.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 180.

Secara fundamental kata *Verbalisant* adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, *verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Menurut J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT, menentukan bahwa :

“Verbalisant (Bld) adalah petugas (polisi atau seorang petugas yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal”.

Eksistensi Saksi *verbalisant* tampak jika dalam persidangan Terdakwa mungkir/menyangkal keterangan Saksi dan kemudian keterangan Saksi/Terdakwa di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik serta Saksi/Terdakwa mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.⁴¹

2. Keterangan Ahli (Verklaringen Vann Een Deskundige Expert Testimony).

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”⁴²
- b. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa “keterangan ahli ialah seorang yang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.”⁴³

Keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan Hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting

⁴¹ *Ibid*, hlm. 182.

⁴² *Ibid*, hlm. 245.

⁴³ Iwan Aflanie, Dkk, *Ilmu Kedokteran Forensic Dan Medikolegal*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 11.

dalam semua tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara.⁴⁴

Tidak ada ketentuan khusus sebagai syarat seorang sebagai ahli, misalnya seperti halnya seleksi, bahwa Saksi adalah seorang yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri terjadinya tindak pidana. Ahli yang sering disebut adalah ahli kedokteran kehakiman, atau forensic, yang jelas harus memiliki ilmu dibidang kedokteran. Menurut Karim A. Nasution hendaknya pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut KUHAP dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.

3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Pendapat dari Sudikno Mertokusumo tersebut mengarah pada surat yang dimaksud dalam hukum acara pidana karena terdapat kata “sebagai pembuktian” namun tidak semua surat dipergunakan sebagai pembuktian.

Secara sederhana surat memuat beberapa hal yaitu :

- (1) Berbentuk tertulis (tercetak maupun tidak tercetak)
- (2) Berisi pesan
- (3) Pengiriman dan penerimaan pesan.

⁴⁴ Andi Sofyan, dan Abd.Asis, *Op, Cit*, hlm. 246.

Berdasarkan isi dari surat tersebut, maka surat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk tertulis baik tercetak maupun tidak tercetak yang berisi pesan dari pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan.⁴⁵ Pesan dapat diartikan berupa pernyataan, berupa tugas atau perintah dan lain sebagainya (contoh-contoh alata bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyedik), BAP Pengadilan, berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan (SPP), surat izin pengeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP)).⁴⁶

KUHAP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang surat, akan tetapi KUHAP memberika kualifikasi tentang jenis-jenis surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa surat adalah surat yang dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berupa :⁴⁷

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi :

- a. *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia liat dan ia lakukan. Misalnya, berita acara tentang keterangan Saksi yang dibuat oleh penyidik.
- b. *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya.⁴⁸

⁴⁵ Tolib effendi, *Op, Cit*, hlm. 176.

⁴⁶ Andi Sofyan, dan Abd.Asis, *Op, Cit*, hlm. 265.

⁴⁷ Tolib effendi, *Op, Cit*, hlm. 177.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 317.

Berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak. Misalnya: akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

Sedangkan macam-macam surat adalah :

- a. Surat biasa;
- b. Surat otentik
- c. Surat dibawah tangan.

Adapun alasan ketidakterikatan Hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain, asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiel atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formal. Selain itu asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim sebagaimana tercatum dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa yang telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa Terdakwalah yang melakukannya.⁴⁹

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa dipersidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak.⁵⁰ Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi defenisi petunjuk sebagai berikut :

⁴⁹ *Ibid*, hlm.317.

⁵⁰ Tilib Effendi, *Op, Cit*, hlm. 185.

Petunjuk adalah “adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang Karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”⁵¹

Petunjuk yang dimaksud dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP disebutkan, bahwa “*penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya*”.⁵²

5. Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan Terdakwa, adalah ;

- (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 189 KUHAP di atas, bahwa keterangan Terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di

⁵¹ Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 277.

⁵² M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum* ; Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 22.

sidang. Demikian pula apabila Terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing Terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi Terdakwa lainnya.⁵³

B) Undang-Undang Informasi, Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka telah secara sah berlaku pula alat bukti elektronik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, baik wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).⁵⁴

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE), hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Dalam acara kasus pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Undang-Undang ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.⁵⁵

1) Pasal 44

⁵³ Andi Sofyan, dan Abd.Asis, *Op, Cit*, hlm. 265-266.

⁵⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace, Probelmatika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 127.

⁵⁵ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c13077/cara-pembuktian-cyber-crime-menurut-hukum-indonesia> , Dikases Pada Tanggal, 11 Oktober 2018, Pukul 14.53 WIB.

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut;

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PerUndang-Undangan, dan,
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

2) Pasal 1

Angka 1: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁶

Angka 4: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3) Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

⁵⁶ Niniek Suparni, *Cyberspace, Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Op,Cit. hlm. 128.

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta.⁵⁷

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari informasi elektronik. Sebagai contoh, apabila kita berbicara mengenai file music dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau music yang keluar dari file tersebut adalah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan disini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE. Perluasan maksudnya ialah :⁵⁸

- a. Menambahkan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Misalnya hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 128-129.

⁵⁸ <http://m.hukumonline.com/index/.php/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, Dikases Pada Tanggal, 11 Oktober 2018, Pukul, 16.59 WIB.

Agar informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti, Undang-Undang ITE mengatur bahwa adanya syarat Formil dan syarat Materiil yang harus terpenuhi yakni :

1. Syarat formil

Diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut PerUndang-Undangan harus dalam bentuk tertulis.

2. Syarat materiil

Diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.⁵⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ITE.

1. Sejarah dan Istilah Teknologi Komunikasi dan Informasi

Istilah telekomunikasi dan informatika yang kemudian disebut telematika berasal dari bahasa Prancis yang berasal dari kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Sementara yang dimaksud teknologi informasi hanyalah merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi. Dalam perkembangan secara praktik selanjutnya, istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication dan informatics*) yang merupakan perpaduan antara computer

⁵⁹ <http://m.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, Dikases Pada Tanggal, 11 Oktober 2018, Pukul, 16.59 WIB.



(*computing*) dan komunikasi (*communication*).⁶⁰ Oleh karena itu istilah *telematics* juga dikenal *the new hybrid technology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dikenal dengan istilah konvergensi.⁶¹

Embrio kelahiran teknologi komunikasi massa elektronik ditandai oleh penemuan Hans C. Oersted pada tahun 1820 yang membuktikan bahwa adanya hubungan listrik dengan kemagnetan. Penemuan ini mengilhami Cooke dan Wheatstone di Inggris yang kemudian memperagakan sistem telegram listrik yang pertama. Telegraf kawat yang pertama berkembang berkat eksperimen Samuel Finlay Breese Morse. Ia seorang guru seni dan pelukis terkemuka, yang dapat membuat catatan permanen atas telegrafi yang diterima pada kertas berupa kode-kode yang berbentuk titik-titik dan garis. Kode itu kemudian dikenal dengan kode Morse (*Morse Code*). Keberhasilan melakukan telegraf antara Baltimore dan Washington pada tanggal 24 Mei 1844 dengan menerapkan gagasan Morse menjadi titik awal meluasnya sistem telegraf sampai ke daratan Eropa. Perkembangan ini menggagas perlunya suatu tatanan pemanfaatan telegraf melalui suatu badan pengatur sehingga terbentuklah *International Telegraph Union* (ITU) pada tahun 1865 dan berhasil menyelenggarakan hubungan telegraf antar 21 negara pesertanya yang jaraknya mencapai 500.000 km. pada masa ini pula dirintis upaya untuk menghubungkan Amerika dan Eropa dengan pemasangan kabel bawah laut melalui samudera Atlantik.⁶²

Tahun 1667, Robert Hooke memperkenalkan telepon barang yang menghubungkan sepasang kaleng dengan seutas benang. Perangkat sederhana yang mirip mainan anak-anak ini membuktikan suatu teori bahwa gelombang suara dapat disalurkan melalui sarana penghantar. Ada

⁶⁰ Maskun dan Wiwik Meilarati Saloko, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, hlm. 7.

⁶¹ Maskun, *Kejahatan Siber, Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁶² *Ibid*, hlm. 9.

2 (dua) orang berkebangsaan Amerika yang bekerja sendiri-sendiri dan pada waktu yang bersamaan berhasil menciptakan perangkat telepon berdasarkan eksperimen Hooke. Alexander Braham Bell akhirnya dikenal sebagai penemu telepon hanya karena beberapa jam lebih dulu mendaftarkan hasil ciptaannya dilembaga paten daripada Elisha Gray, pada tanggal 14 Februari 1876. Era komunikasi manusia telah memasuki babak baru, yaitu dari kode menjadi suara, dari hubungan satu rumah ke rumah lainnya hingga dikenal dengan istilah STD-*subscriber tunk dialing*- atau sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan sambungan langsung Internasional (*International Direct Dialling*).⁶³ Babak lain dalam kehidupan telekomunikasi antar manusia pada tahun 1864, pada saat James Clark Maxwell menggunakan matematika. Ia meramalkan terdapat sebuah gelombang, yang mengurangi angkasa tanpa sarana pengantar dimana kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, dapat dipantulkan dan dibiaskan seperti cahaya, namun tidak dapat dilihat dan dirasakan. Teori ini baru berhasil dibuktikan kebenarannya 20 tahun kemudian disebut sebagai gelombang radio oleh ilmuwan Itali, Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Inilah tonggak lahirnya telekomunikasi tanpa kabel (*wireless telecommunication*).

Pada tahun 1910 disebuah kapal, Mentrose, nahkoda menemukan salah seorang penumpangnya, yaitu Dr. Crippen dikenal sebagai seorang pembunuh keji yang mencoba melarikan diri ke Kanada. Berkata kode Morse yang dikirimkan melalui udara dengan bantuan perangkat ciptaan Marconi, seorang detektif segera menggunakan kapal yang lebih cepat dan menangkap Dr. Crippen dipelabuhan Kanada. Sementara itu 2 (dua) tahun kemudian, seharusnya banyak jiwa yang dapat ditolong pada peristiwa tenggelamnya kapal Titanic, namun karena operator radio pada kapal yang didekatnya sedang terlelap sehingga tidak menangkap isyarat telegraf yang dikirimkan operator radio Titanic. karena peristiwa itu pulalah sehingga semua kapal

⁶³ *Ibid*, hlm. 10.

kemudian diwajibkan berdasarkan hukum Internasional harus membawa telegraf tanpa kawat dan selalu bersiaga terhadap isyarat permintaan tolong dari kapal lain.

Penemuan telekomunikasi tanpa kabel telah mendorong ilmuwan untuk saling berlomba menciptakan teknologi untuk berkomunikasi. John Logie Baird dari Inggris dan Vladimir Zworykin dari Amerika adalah orang-orang yang berjasa menemukan sistem lensa kamera yang menjadi cikal bakal lahirnya televisi. Pada tahun 1936 di Alexandra Palace, London, berdiri sebuah stasiun Televisi yang pertama.⁶⁴

2. Defenisi/Pengertian.

Pada masa awalnya, Cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan Komputer. Mengenai defenisi kejahatan computer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan computer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan computer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*”, “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*” atau “*computer crime*”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.⁶⁵

The British Law Commission mengartikan *computer fraud* sebagai manipulasi computer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Mandell membagi *computer crime* atas dua kegiatan, yaitu :

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 10-11

⁶⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 9

- a. Penggunaan computer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau menyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b. Ancamana terhadap computer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

The US Computer Crime Manual menggunakan *computer-related crime* disamping *computer crime*. Komisi franken lebih condong menggunakan *computer misuse* oleh karena *computer crime* lebih membatasi pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana, padahal perbuatan penyalahgunaan computer dilarang pula oleh ketentuan lainnya. Dalam bahasa belanda sering digunakan istilah *computer misbruik* disamping *computer crimnaliteit*, dengan berkembangnya jaringan internet dan telekomunikasi kini dikenal dengan *digital crimes* dan *cybercrime*.⁶⁶

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap defenisi kejahatan computer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu Komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka focus dari identifikasi tergadap defines *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan.

Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*Transmitter/original nator to receiptent*).⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 11

3. Karakteristik Cybercrime

Sebagaimana dijelaskan bahwa arus globalisasi telah menjadi pendorong perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak kesuluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi kepada masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi mendapatkan kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa.⁶⁸

Teknologi dan informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negaraa-negara di dunia. Ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu:

Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.

Kedua, adalah memudahkan tranSaksi bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang social dan ekonomi, yang *notabene* sebelumnya bertranSaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju tranSaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini lebih efektif dan efesien.⁶⁹

Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Disamping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian

⁶⁸ Maskun, Wiwik Meilarati saloko, *Op, Cit*, hlm. 1.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 2-3.

antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang di cita citakan.⁷⁰

Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan biasa pada umumnya, yang bercirikan setidaknya biasa siapa saja (orang umum berpendidikan maupun orang awam berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai .⁷¹

- a. Kejahatan kerah biru atau *bluecolor crime* Kejahatan ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan.
- b. Kejahatan kerah putih atau *white color crime* Kejahatan ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan secara kelompok atau terorganisasi. Kejahatan ini terbagi dalam empat kelompok, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.⁷²

Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik. Yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, ,artabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

⁷⁰ Budi Suhariyanto, *Op, Cit*, hlm. 11-12.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 12.

⁷² Fiorida Mathilda, *Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia Cyber Crime In Indonesia Law System*, Journal Sigma-Mu Vol.4 No.2 – September 2012, hlm. 35

- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnaional/melintasi batas Negara.⁷³

4. Ruang Lingkup Cybercrime

Ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang penting dalam rangka memberikan batasan cakupan kejahatan telematika, bahwa kejahatan lingkup kejahatan siber, yaitu :

- (a) Pembajakan
- (b) Penipuan
- (c) Pencurian
- (d) Pornografi
- (e) Pelecehan
- (f) Pemfitnahan
- (g) Pemalsuan.⁷⁴

Menurut NCIS (*Naval Criminal Investigative Service*) inggris, manifestasi dari cybercrime muncul dalam berbagai macam atau varian sebagai berikut :

a. *Recreational hackers*

Kejahatan ini dilakukan oleh *netter* tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekuranghandalan sistem sekuritas suatu perusahaan.

b. *Political hackers*

Aktivis politis atau lebih populer dengan sebutan *hactivist* melakukan pengrusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Usaha tersebut pernah dilakukan secara aktif dan konsisten dalam usaha untuk kampanye anti-indonesia dalam masalah Timot Timur yang dipelopori oleh Ramos Horta. Situs deplu sempat mendapat serangan diduga keras berasal dari kelompok anti-integrasi.

c. *Crackers, atau criminal minded hackers.*

Pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase dan penghancuran data. Sebagai contoh, pada tahun 1994. Citibank AS kebobolan senilai 400.000 dolar oleh *cracker* dari Rusia yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun serta harus mengembalikan sejumlah uang tersebut.⁷⁵

d. *Denial of service attack*

Serangan *Denial of service attack* atau oleh FBI dikenal dengan istilah “*unprecedented*”, tujuannya adalah untuk memacetkan sistem dan mengganggu akses dari pengguna *legitimate*. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data yang tidak perlu. Pemilik situs web menderita kerugian karena mengendalikan atau mengontrol kembali situs web memakan waktu yang tidak sedikit.

e. *Insiders atau internal hackers*

⁷³ Budi Suhariyanto, *Op, Cit*, hlm. 13-14.

⁷⁴ Maskun, *Op, Cit*, hlm. 50-51.

⁷⁵ Maskun, *wiwik meilarati saloko, Op, Cit*, hlm. 26.

Insiders atau *internal hackers* ini bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Contohnya, modus operandinya dengan menggunakan karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan perusahaan. Departemen perdagangan dan Industri Inggris mengumumkan bahwa pada tahun 1998 perusahaan-perusahaan telah menderita kerugian senilai 1,5 miliar poundsterling, akibat kejahatan ini.

f. *Viruses*

Program pengganggu (*malicious*) dengan penyebaran virus dapat menular ke aplikasi internet. Virus bisa bersembunyi dalam *file* dan ter-*download* oleh *user*, bahkan bisa menyebar melalui kiriman *e-mail*.

g. *Piracy*

Pembajakan *software* merupakan tren dewasa ini. Produsen *software* dapat kehilangan profit karena karyanya dapat dibajak melalui *download* dari internet dan dikopi ke dalam CD-ROM, yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal atau tanpa seizing penciptanya.

h. *Fraud*

Fraud adalah segala jenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sebagai contoh, adalah harga tukar saham yang menyesatkan melalui rumor. Situs lelang fiktif dengan mengeruk uang masuk dari para peserta lelang dan barangnya tidak dikirim, bahkan identitas pelakunya tidak dapat dilacak.⁷⁶

i. *Gambling*

Perjudian di dunia *cyber* yang berskala global sulit dijerat dengan hukum nasional suatu Negara. Dari kegiatan *Gambling* dapat diputar kembali di Negara merupakan *tax heaven*, seperti Cayman Island merupakan surga bagi

Money laundering, bahkan termasuk Indonesia sering dijadikan sebagai Negara tujuan *money laundering*, yang uangnya diperoleh dari hasil kejahatan yang berskala internasional.

j. *Pornography dan paedophilia*

Sisi gelap dunia *Cyber* selain mendatangkan berbagai kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, di sisi lain *Cyber space* telah melahirkan *pornography* yang mengkhawatirkan berbagai kalangan. Melalui *news group*, *chat rooms*, mengeksploitasi *pornography* anak-anak di bawah umur.

k. *Cyber-stalking*

Cyber-stalking adalah segala bentuk kiriman *e-mail* yang tidak dikehendaki *user* atau *junk e-mail* yang sering memadati folder serta tidak jarang dengan pemaksaan walaupun *e-mail* “sampah” itu tidak dikehendaki oleh *user*, bahkan tidak jarang secara paksa memperoleh identitas personal secara detail para calon korbannya.

l. *Hate sites*

Situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstrimis. Penyerangan terhadap lawan atau *opponent* yang sering mengangkat isu rasial, perang program, dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.

m. *Criminal communication*

NCIS telah mendeteksi bahwa internet telah dijadikan sebagai alat yang handal dan modern untuk melakukan komunikasi antara-*hooligan* di dunia sepak bola.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 27.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 28.

Selanjutnya menurut Berda Nawawi Arief, dirumuskan delik-delik yang dikategorikan sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*), dengan merujuk pada *Draft Convention On Cyber Crime Dari Dewan Eropa (Council Of Europe) No. 25 Tahun 2000*, diuraikan kejahatan mencakup *computer crime*. Dari *draft* tersebut disarikan bahwa delik yang dimaksud adalah :

- a. Delik-delik terhadap kemanusiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem computer, yaitu :
 1. Mengakses sistem computer tanpa hak (*illegal acces*)
 2. Tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (*illegal interception*)
 3. Tanpa hak merusak data (*data interference*)
 4. Tanpa hak mengganggu sistem (*system inference*)
 5. Menyalahgunakan perlengkapan (*misuse of device*)
- b. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer: pemalsuan dan penipuan (*computer related offence; forgery and fraud*)
- c. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (*content-related offences, child phornography*)
- d. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta (*offence-related of infringments of copyright*)⁷⁸

5. Bentuk-Bentuk Cybercrime.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :⁷⁹

1. *Anauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.⁸⁰ Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun ada juga yang melakukannya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.⁸¹ Beberapa contoh yang berhubungan dengan hal tersebut, antara lain :
 - a. Pada tahun 1999, ketika masalah Timor timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan dilevel internasional, beberapa *web site* milik pemerintah Republik Indonesia dirusak oleh *hacker*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 29.

⁷⁹ Maskun, *Op, Cit*, hlm. 51.

⁸⁰ Budi suharyanto, *Op, Cit*, hlm. 15.

⁸¹ Maskun, *Loc, Cit*.

- b. Pada tahun 2000, *hacker* berhasil menembus masuk ke dalam *data base* sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi.
- c. Pada tahun 2004, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol *hacker* yang notabene memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi.⁸²

2. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.⁸³ Sebagai contoh adalah :

- a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
- b. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
- c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.⁸⁴

3. *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptles document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.⁸⁵

4. *Cyber espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sitem komputerisasi.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan suatu *logic bomb*, virus computer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program computer atau sistem jaringan computer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku.⁸⁶

6. *Offence agains intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan suatu rahasia dagang orang lain dan sebagainya.⁸⁷

7. *Infringements of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila

⁸² *Ibid*, hlm. 52.

⁸³ Budi suharyanto, *Loc, Cit*.

⁸⁴ Maskun, *Loc, Cit*.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 52.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 53.

⁸⁷ Budi suharyanto, *Op, Cit*. hlm. 16.

diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.⁸⁸

6. Pengaturan Tindak Pidana CyberCrime Dalam Undang-Undang ITE.

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, juga diatur acara pidana yang bersifat Khusus. Ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁸⁹

⁸⁸ Maskun, *Op, Cit*, hlm. 53-54.

⁸⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 272.